



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Kota Cimahi  
**disdukcapil**

# STANDAR PELAYANAN PUBLIK

## AKTA PERKAWINAN



# STANDAR PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

## DASAR HUKUM PELAYANAN AKTA PERCERAIAN DAN PERKAWINAN

1. UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No 16 Th 2019 Perubahan atas UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan;
2. UU No 23 Th 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Th 2013 tentang perubahan atas UU No 23 Th 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. UU No 23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Th 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. UU No 30 Th 2014 tentang Administasi Pemerintahan;
5. Perpres No 26 Th 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 67 th 2011 tentang Perubahan atas Perpres No 26 Th 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
6. Perpres No 40 Th 2019 tentang Pelaksaan UU No 23 Th 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 th 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 Th 2006 tentang Administasi Kependudukan;
7. Perpres No 96 Th 2018 tentang persyaratan taat cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;




# STANDAR PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

## PENERBITAN AKTA PERKAWINAN

### persyaratan

1. Formulir F-2.01
2. KTP dan KK mempelai
3. Pas photo 4x6 berdampingan
4. Surat keterangan menikah dari pemuka agama
5. Jika Cerai Mati, lampirkan FC Akta Kematian pasangan
6. Jika Cerai Hidup, lampirkan FC Akta Perceraian



**JANGKA WAKTU  
2 HARI KERJA**

**OUTPUT:  
KUTIPAN AKTA  
PERKAWINAN**



# BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Kota Cimahi  
**disdukcapil**


# SARANA DAN PRASARANA

## KETERSEDIAAN TEMPAT PARKIR




CCTV AREAL PARKIR  
PARKIR RODA DUA  
PARKIR RODA 4  
PETUGAS KEAMANAN

## FASILITAS RUANG TUNGGU



KURSI TUNGGU  
MESIN ANTRIAN  
AIR MINUM  
CHARGE STATION  
PERPUSTAKAAN MINI  
ALAT PEMADAM KEBAKARAN  
LINK INFORMASI  
FREE WIFI


## SARANA PENUNJANG PELAYANAN



LOKET PELAYANAN  
RUANG OPERATOR/ PENCETAKAN KTP-el  
RUANG PEREKAMAN KTP-el  
RUANG KONSULTASI DAN PENGADUAN  
KOMPUTER LAYANAN MANDIRI  
LOKER PEGAWAI  
LOKET PELAYANAN IKD  
POLIKLINIK  
MUSHOLA  
RUANG KERJA  
RUANG RAPAT  
SMOKING AREA  
PANTRY  
MONITORING CCTV  
ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI  
APAR  
CCTV  
JALUR EVAKUASI  
KANTIN  
SARANA PENGOLAHAN AIR BERSIH  
P3K  
POHON SARAN DAN PENGADUAN  
TEMPAT SAMPAH  
TITK KUMPUL

## SARANA BAGI KELOMPOK RENTAN

GUIDING BLOCK  
PARKIR KHUSUS  
PINTU MASUK  
RUANG TUNGGU KHUSUS  
LOKET KHUSUS  
ALAT BANTU DENGAR  
ARENA BERMAIN ANAK  
KURSI RODA DAN KURSI RODA ANAK  
RUANG LAKTASI  
SELASAR  
TOILET KHUSUS



Permohonan Secara Online

## SARANA FRONT OFFICE

LAYAR DISPLAY INFORMASI ANTRIAN PELAYANAN  
MAKLUMAT PELAYANAN  
LAYAR INFORMASI  
BAHAN CETAK INFORMASI



## FASILITAS TOILET

KONTROL KUALITAS KEBERSIHAN  
PENGERING TANGAN  
TEMPAT SAMPAH  
TISUE  
SABUN TANGAN



#3277  
URANG CIMABI



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Kota Cimahi  
**disdukcapil**

## KOMPETENSI PELAKSANA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL

SEKRETARIS DINAS

ANALIS PELAYANAN

ADMINISTRATOR DATABASE  
KEPENDUDUKAN AHLI MUDA

KEPALA BIDANG

PETUGAS PELAYANAN

PENATALAKSANA KEARSIPAN

#3277  
URANG CIMAH



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**disdukcapil** Kota Cimahi

# PENGAWASAN INTERNAL

● DILAKUKAN OLEH  
ATASAN LANGSUNG

● DILAKUKAN OLEH  
TIM AUDIT INTERNAL



#3277  
URANG CIMAHI



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**disdukcapil** Kota Cimahi

# JUMLAH PELAKSANA

**7 (tujuh) orang dengan dibantu oleh  
personil Tenaga Harian Lepas (THL)**

**100%**  
**LAYANAN**  
**ADMINDUK**  
**GRATIS**

**#3277**  
**URANG CIMAHI**



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Kota Cimahi  
**disdukcapil**

# PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

## SARANA PELAYANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Pesan Penduduk Cimahi (PESDUK)/sms : 081221700800
2. Email : disdukcapil@cimahikota.go.id
3. Telepon/Fax : (022) 6631885
4. Kotak saran/pengaduan pada masing-masing dinas, kecamatan atau kelurahan.

Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Cek administrasi,
- b. Cek data dan/atau lapangan,
- c. Koordinasi internal/eksternal, dan
- d. Koordinasi instansi terkait.

Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.



#3277  
URANG CIMAHI



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Kota Cimahi  
**disdukcapil**

## JAMINAN PELAYANAN

- Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya,
- Adanya jaminan bebas dari KKN.



#3277  
URANG CIMAH



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**disdukcapil** Kota Cimahi

## JAMINAN KEAMANAN PRODUK

- Dokumen Kependudukan selain KTP-el dan Kartu Identitas Anak dicetak menggunakan kertas dengan standar A4 80 gram warna putih, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Dokumen disimpan dalam jangka waktu tidak terbatas di server penyimpanan data pada Diskominfo Kota Cimahi.



#3277  
URANG CIMABI



## EVALUASI KINERJA

- \* Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut:
  1. Setiap pemohon penerbitan dokumen kependudukan secara acak akan diberikan link SKM untuk diisi.
  2. Pengumpulan dan pengolahan data.
  3. Analisa data dan evaluasi.
  4. Tindak lanjut hasil evaluasi.
- \* Evaluasi Berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.



**DISDUKCAPIL  
KOTA CIMAH**